



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

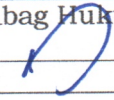
- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir ketentuan penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bagian dari alokasi jasa pelayanan, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 564);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 692);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal I

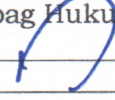
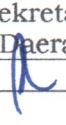
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 900), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5a, angka 5b, dan angka 5c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 5a. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 5b. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 5c. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
7. Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama ,dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif ,untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.

8. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
 9. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD Puskesmas.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
 11. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh Puskesmas dalam menjalankan tugas dan Fungsinya tetapi tidak berstatus sebagai Pegawai BLUD.
 12. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Puskesmas sebagai imbalan jasa kepada pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
 13. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.
 14. Bonus prestasi yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, tim pembina dan pendamping BLUD Puskesmas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat tertentu terpenuhi.
 15. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk mengusulkan penghitungan Insentif BLUD Puskesmas.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. calon PNS;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. pegawai pengelola keuangan;
- e. PTT;
- f. tenaga kontrak daerah;
- g. tenaga kontrak BOK;
- h. tenaga kontrak BLUD Puskesmas;
- i. peserta program internsip;
- j. peserta program penugasan khusus; dan
- k. tenaga honorer.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Alokasi jasa pelayanan di Puskesmas bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan umum;
 - b. non kapitasi JKN; dan
 - c. kapitasi JKN.
- (2) Jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan tarif jasa pelayanan dan tarif jasa sarana.
- (3) Tarif pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan langsung dan 40% (empat puluh persen) jasa pelayanan tidak langsung.
- (4) Tata cara pembagian jasa pelayanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (5) Non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan langsung kepada Pegawai BLUD.
- (6) Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan Dana Kapitasi JKN.
- (7) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS / BADAN DINAS KESEHATAN	
BIDANG	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	...
KEPALA BIDANG	
KASI / JF	f.....

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 953

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	